



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR : 50/PID.SUS/2013/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **ADRI Bin SAKKANUR**;-----

Tempat Lahir : Palu;-----

Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 26 Juni 1964;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Beringin Lorong I No. 10, Kelurahan Nunu,
Kecamatan Tatanga, Kota Palu; -----

A g a m a : -----

Islam;-----

-

Pekerjaan : PNS (Pegawai Bapas Propinsi Sulteng);-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2012
sampai dengan tanggal 27 Desember
2012;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2012 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2013;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2013;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juni 2013;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu sejak tanggal 07 Juni 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;-----

Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu HARUN, SH., MOH. ARIF, SH. dan RAHIM ATJO, SH. semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum HARUN & PARTNERS beralamat Kantor PHBR Sulteng Jl. Anoa I (Kompleks Perumahan Pajak) No. A1 Kelurahan Tatura, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Pebruari 2013;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.PL beserta berkas perkaranya; -----

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-21/Palu/Euh.2/02/2013 tanggal 12 Februari 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa ADRI bin SAKKANUR pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2012 bertempat di jalan Abdul Rahman Saleh Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu selatan, kota Palu tepatnya di Rumah Malan Palu Kuring atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hakk atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I, berupa 1 (satu) paket kecil plastic dengan total sebanyak 0,2969 gram. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita salah satu anggota Sat Res Narkoba Polres Palu Sdr. I WAYAN SEMIUN mendapat informasi dari informen yang menyampaikan bahwa di Jl. Abd Rahman Saleh Kota Palu tepatnya disekitar Rumah Makan Palu Kuring akan ada yang melakukan peredaran gelap narkoba setelah mengetahui hal tersebut Sdr. I WAYAN SEMIUN bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yang tergabung dalam Satuan Reserse Narkoba, bergegas menuju ke Jl. Abd Rahman Saleh Kota Palu tepanya di Rumah Makan Palu Kuring dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/89/XII/2012/Sat Res Narkoba, tanggal 04 Desember 2012, Surat Perintah Pengeledahan Nomor : SP-DAH/68/XII/2012/Sat Res Narkoba.

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU



Tanggal 04 Desember 2012 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/80/XII/2012/Sat Res Narkoba Tanggal 04 Desember 2012, guna lidik setelah sampai para anggota Sat Res Narkoba tersebut langsung berpencar, mengendap / bersembunyi di sekitaran Rumah Makan Palu Kuring;-----

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Sdra. I WAYAN SEMIUN melihat seorang laki-laki yakni terdakwa ADRI sedang mengendarai sepeda motor Vega R DN 2701 YO dengan mengenakan helm warna merah berhenti di depan Rumah Makan Palu Kuring dengan gaya yang mencurigakan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu berupa pembungkus rokok tepatnya di samping pondasi bangunan setelah mengetahui hal tersebut Sdra. I WAYAN SEMIUN langsung keluar dari tempat bersembunyi dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghadang kendaraan terdakwa saat dirinya ingin pergi, setelah itu Sdra. I WAYAN SEMIUN langsung memegang tangannya terdakwa dengan mengatakan "saya petugas polisi dari Polres Palu", ketika mengatakan hal tersebut terdakwa langsung mengadakan perlawanan dengan meronta serta membuang pembungkus rokok Class Mild yang ia pegang dengan tangan kanannya;-----

- Bahwa setelah datang rekan kerja Sdra. I WAYAN SEMIUN yaitu Brigadir RISMAN AKUBA rnembantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditambah dengan bantuan Raserse Narkoba barulah terdakwa berhenti meronta akibatnya warga berdatangan melihat kejadian penangkapan tersebut, setelah itu Sdra. I WAYAN SEMIUN bersama tim melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat kejadian kemudian menemukan pembungkus rokok Class Mild yang dibuang terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri;-----

- Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU*



sehingga diduga bahwa terdakwa sengaja mengambil atau setidaknya tidaknya mengetahui apa isi yang ada dalam pembungkus rokok Class Mild tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

SUBSIDIAR:-----

-

Bahwa ia terdakwa ADRI Bin SAKKANUR pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 11.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di jalan Abd Rahman Saleh Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya di depan Rumah Makan Palu Kuring atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil plastic dengan jumlah total sebanyak 0,2969 gram termaksud Narkotika golongan I sesuai dengan UU. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 04 Desember 2012 sekitar pukul 10.00 wita salah satu anggota Sat Res Narkoba Polres Palu Sdr. I WAYAN SEMIUN mendapat informasi dari informen yang menyampaikan bahwa di Jl. Abd Rahman Saleh Kota Palu tepatnya disekitar Rumah Makan Palu Kuring akan ada yang melakukan peredaran gelap narkotika setelah mengetahui hal tersebut Sdr. I WAYAN SEMIUN bersama-sama dengan anggota Polisi lainnya yang tergabung dalam Satuan Reserse Narkoba, bergegas menuju ke Jl. Abd Rahman Saleh Kota Palu tepatnya di Rumah Makan Palu Kuring dengan membawa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAP/89/XII/2012/Sat Res Narkoba, tanggal 04 Desember 2012, Surat Perintah Penggeledahan Nomor : SP-DAH/68/XII/2012/Sat Res Narkoba. Tanggal 04 Desember 2012 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-SITA/80/XII/2012/Sat Res Narkoba Tanggal 04 Desember 2012, guna lidik setelah sampai para anggota Sat Res Narkoba tersebut langsung berpencar, mengendap / bersembunyi di sekitaran Rumah Makan palu Kuring;-----

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Sdra. I WAYAN SEMIUN melihat seorang laki-laki yakni terdakwa ADRI sedang mengendarai sepeda motor Vega R DN 2701 YO dengan mengenakan helm warna merah berhenti di depan Rumah Makan Palu Kuring dengan gaya yang mencurigakan tidak lama kemudian terdakwa turun dari sepeda motor kemudian mengambil sesuatu berupa pembungkus rokok tepatnya di samping pondasi bangunan setelah mengetahui hal tersebut Sdra. I WAYAN SEMIUN langsung keluar dari tempat bersembunyi dengan mengendarai sepeda motor kemudian menghadang kendaraan terdakwa saat dirinya ingin pergi, setelah itu Sdra. I WAYAN SEMIUN langsung memegang tangannya terdakwa dengan mengatakan "saya petugas polisi dari Polres Palu", ketika mengatakan hal tersebut terdakwa langsung mengadakan perlawanan dengan meronta serta membuang pembungkus rokok Class Mild yang ia pegang dengan tangan kanannya;-----

- Bahwa setelah datang rekan kerja Sdra. I WAYAN SEMIUN yaitu Brigadir RISMAN AKUBA rnembantu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditambah dengan bantuan Raserse Narkoba barulah terdakwa berhenti meronta akibatnya warga berdatangan melihat kejadian penangkapan tersebut, setelah itu Sdra. I WAYAN SEMIUN bersama tim melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan sekitar tempat kejadian

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menemukan pembungkus rokok Class Mild yang dibuang terdakwa
tedi tepat dekat terdakwa
berdiri;-----

- Bahwa setelah dibuka dengan disaksikan warga masyarakat ternyata di
dalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus kecil plastic yang berisi
semacam serbuk cristal yang diduga keras adalah Narkotika jenis sabu-
sabu;-----

- Bahwa selain bungkus kecil plastic berisikan serbuk Kristal yang terdapat
didalam bungkus rokok Clas Mild tersebut juga saksi beserta teman-temannya
menyita 1 (satu) unit HP merk Nokia type 7230 warna merah silver dalam
kondisi mati tidak berisi kartu dan 1 (satu) unit sepeda motor Vega R DN 2701
YO;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Mapolres Palu dan diserahkan ke
penyidik bidang Satuan Reserse Narkoba guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Palu
dengan hasil pengujian yang termuat dalam Surat Nomor
PM.01.05.1041.12.12.2067 tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat
berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. NURAENI, Apt. Menyimpulkan serbuk
Kristal warna putih transparan berdasarkan hasil pengujian laboratorium
mengandung METAMFETAMIN dan termasuk dalam Narkotika Golongan I
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika;-----

- Bahwa tindakan terdakwa dalam memiliki, menerima dan menguasai 1 (satu)
paket kecil plastic dengan jumlah total sebanyak 0,2969 gram tanpa adanya
izin dari instansi berwenang. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor : R/ 153/ XII/ 2012/ Biddokkes yang dibuat
berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. EVA NURDIYANTARI menyimpulkan pada

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU



saat pemeriksaan terdakwa yang berdasarkan wawancara, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil POSITIF terhadap tes MET, AMP, sehingga diduga bahwa terdakwa sengaja mengambil atau setidaknya mengetahui apa isi yang ada dalam pembungkus rokok Class Mild tersebut;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : Reg. PDM-21/Palu/02/2013 tanggal 11 April 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ADRI bin SAKKANUR terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima Penyerahan Narkotika Golongan I sebanyak kurang lebih 0,2969 (nol koma dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;---

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastic klip berisi serbuk kristal transparan di duga jenis Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,2969 (nol koma dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan) gram;-----



- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 7230 warna merah silver;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R DN 2701 YO

Dikembalikan kepada Terdakwa;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(
dua ribu

rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan
putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADRI Bin SAKKANUR terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Tanpa Hak
menerima Narkotika golongan I bukan
tanaman”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 5 (lima) tahun;-----

3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa oleh karena itu sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak
dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan;-----

6. Memerintahkan barang bukti
berupa :-----

- 1 (satu) paket kecil plastic klip berisi serbuk kristal transparan di duga
jenis sabu-sabu dengan berat 0,2969 (nol koma dua ribu sembilan ratus



enam puluh sembilan)

gram;-----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 7230 warna merah silver;-----

dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Vega R DN 2701 YO;

dikembalikan kepada Terdakwa;-----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding No. 12/Akta Pid/2013/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 12/Akta Pid/2013/PN.PALU;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 08 Mei 2013, sesuai Akta Permintaan Banding No. 12/Akta Pid/2013/PN.PALU, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Mei 2013, sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 12/Akta Pid/2013/PN.PALU;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 10 Juni 2013 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 ; -----



Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding maupun kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palu masing-masing tertanggal 14 Juni 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.PALU;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, masing-masing tertanggal 30 Mei 2013; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu dijatuhkan pada tanggal 2 Mei 2013 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 08 Mei 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Tidak cukup bukti bahwa Pembanding/Terdakwa dapat dikategorikan menerima sesuai unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa perbuatan menerima tidaklah mutatis mutandis merupakan perbuatan memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



3. Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Palu keliru dalam pertimbangan putusan menyebutkan Terdakwa/Pembanding tidak mengajukan satupun bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;-----

4. Terdakwa/Pembanding tidak didakwa pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terdakwa berdasarkan hasil tes urine positif mengandung zat metafetamine;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.PL. dan berkas perkaranya serta memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.PL.. sudah benar dan tepat, maka dalam tingkat banding putusan tersebut dipertahankan sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap ditahan; -----



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/2013/PN.PL yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2013 oleh kami **H. EDY TJAHJONO, SH, M.HUM.,** selaku Ketua Majelis, **SUCIPTO, SH.** dan **PURWANTO, SH.,M.Hum.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **3 JULI 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri. Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

1. SUCIPTO, SH.

Ttd.

2. PURWANTO, SH.,M.Hum.

Ttd.

H. EDY TJAHJONO, SH, M.HUM.

Panitera Pengganti

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. 19570827 198603 1006

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No. 50/PID.SUS/2013/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)